



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 74/KU.02.3-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta tahun 2017 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, sebagai bahan pengusulan rencana kerja dan anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1088);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

- Memperhatikan** :
1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;
 2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Revisi ke 04 Tanggal 22 Agustus 2017.
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 79/PK.01-BA/3210/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 tanggal 24 November 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah :

- 1) Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dan 2017 dan juga rencana kegiatan Tahun 2018;
- 2) Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menyusun program dan kegiatan;
- 3) Menyampaikan usulan Renja KPU Kabupaten Majalengka kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
- 4) Melaksanakan finalisasi penyusunan RKA K/L di KPU Provinsi Jawa Barat;
- 5) Melakukan dokumentasi terhadap penyusunan dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan;
- 6) Menyusun Rencana Strategis/Penyesuaian Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2015 – 2019.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2016, Revisi ke 04, tanggal 22 Agustus 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**


SUPRIATNA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 74/KU.02.3-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2017

Tanggal : 01 November 2017

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	SUPRIATNA	Pengarah	Ketua KPU
2.	CECEP JAMAKSARI, S.IP.	Pengarah	Anggota KPU Divisi Teknis, Perencanaan dan Data
3.	Dr.Hj.LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU
4.	SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos.	Ketua	Kepala Sub Bagian Program dan Data
5.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum
6.	MAMAT M. RAHMAT	Anggota	Verifikator Keuangan
7.	HENDI IRAWAN, A.Md.	Anggota	Penyusun Program dan Anggaran
8.	AEP SAEPUDIN	Anggota	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM
9.	ADISO HADI PRIYATNA	Anggota	Pengadministrasi Umum
10.	CUCU YULIANA NUGRAHA	Anggota	Pembantu Bendahara Pengeluaran

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,


SUPRIATNA